



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72650, Alamat e-mail: ketua_lp3m@unand.ac.id
Website : <http://lp3m.unand.ac.id> lp3m.unand@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENULISAN DRAFT BUKU AJAR UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN ANGGARAN 2019
Nomor: 04 /UN.16.18/PT.01.03/2019**

Pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan April tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Dr. Yulia Hendri Yeni, SE. MT. Ak** : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Alamat: Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Elva Ronaning Roem, Dr.** : Ketua Pelaksana Penulisan Draft Buku Ajar, Staf Pengajar Fakultas ISIP Universitas Andalas, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana penulisan Draft Buku Ajar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penulisan Draft Buku Ajar, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor : 2167/XIII/R/KPT/2019, Tanggal 23 April 2019, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1
Ruang Lingkup Kontrak**

- (1) PIHAK PERTAMA **memberikan** pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan dan menghasilkan luaran kegiatan Penulisan Draft Buku Ajar Tahun 2019, dengan judul:

Komunikasi Interpersonal


- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan serta tercapainya luaran atas pekerjaan penulisan draft buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2
Dana Penulisan

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penulisan Draft Buku Ajar untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BOPTN Universitas Andalas Kemenristekdikti Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2019, tanggal 5 Desember 2018.

PASAL 3
Tata Cara Pembayaran

- (1) Pendanaan pelaksanaan penulisan Draft Buku Ajar sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 60 % dari nilai kontrak atau $60 \% \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 3.000.000,-$ (Tiga Juta Rupiah) dilakukan setelah surat perjanjian ini tandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran Tahap kedua/terakhir sebesar 40 % dari nilai kontrak atau $40 \% \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 2.000.000,-$ (Dua juta Rupiah).
- (2) Pembayaran Tahap kedua/Terakhir sebesar 40 % sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) diberikan apabila PIHAK KEDUA telah menyerahkan ke LP3M dokumen dibawah ini :
 1. Draft Buku Ajar, setelah direvisi berdasarkan hasil review dari reviewer.
 2. Laporan Penggunaan Keuangan 100 %, pengeluaran berdasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku.
 3. Catatan harian atau *log book*
- (3) Dana Penulisan Draft Buku Ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening, yakni:

Nama Pemilik	: Elva Ronaning Roem
Nomor Rekening	: 2100.0210.12373-8
Nama Bank	: Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat / Bank 
Nomor NPWP	: 58.333.162.4-201.000
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi dan tidak memeriksa kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan lainnya.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA.